



## PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPADA SESEORANG MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

<sup>1</sup>Dendy Suma Pratama, <sup>2</sup>Sella Dapurahayu, <sup>3</sup>Sri Adisty Jauharah, <sup>4</sup>Lilik Prihatini S.H., M.H.

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email: : [dendysumapratama28@gmail.com](mailto:dendysumapratama28@gmail.com)<sup>1</sup>, [selladapurahayu5@gmail.com](mailto:selladapurahayu5@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sriadisty384@gmail.com](mailto:sriadisty384@gmail.com)<sup>3</sup>, [lilikprihatini62@gmail.com](mailto:lilikprihatini62@gmail.com)<sup>4</sup>

Received 20-10-2023 | Received in revised form 02-11-2023 | Accepted 12-12-2023

### Abstract

*The crime of social harassment through social media is an act related to immoral acts through information media and electronic transactions which can cause physical and psychological trauma. Legally, sexual harassment and defamation are regulated in the ITE Law, Pornography Law and Criminal Code. Sexual acts often include violations of personal data protection which are regulated in the ITE Law.*

**Keywords:** *defamation, sexual harassment, gender*

### Abstrak

Tindak pidana kejahatan pelecehan sosial melalui media sosial merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis. Secara hukum, mengenai pelecehan seksual dan pencemaran nama baik telah diatur dalam UU ITE, UU Pornografi dan KUHP. Tindakan seksual sering kali disertakan pelanggaran atas perlindungan data pribadi yang dimana telah di atur dalam UU ITE.

**Kata kunci:** *pencemaran nama baik, pelecehan seksual, jenis kelamin*

### PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunaannya. Sejumlah informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi audio[visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggahan yang dimiliki media sosial.

Instagram adalah layanan jejaring sosial berbagi foto dan video yang dimiliki oleh perusahaan Amerika. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah media yang dapat diedit dengan filter atau diatur dengan tagar dan penandaan geografis.<sup>1</sup>

Namun kemajuan teknologi ini sering kali disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan semata, akhir-akhir ini banyak kasus pengadilan yang berkaitan dengan teknologi yaitu internet dan jejaring sosial seperti Instagram. Salah satunya adalah pencemaran nama baik melalui Instagram. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari ada kasus serupa. Hal ini dikarenakan masyarakat semakin bebas menyampaikan pendapatnya melalui internet. Salah satu kasus yang paling sering terjadi adalah kasus pencemaran nama baik dan pelecehan seksual di media sosial yang ramai digunakan masyarakat yaitu Instagram.<sup>2</sup>

UU ITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UU ITE 2006 telah melakukan perubahan pasal 45 dan menambahkan pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (cyber crime)<sup>3</sup>. Adapun satu diantaranya adalah pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016 :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Selain ketentuan pidana dalam pencemaran nama baik adapun ketentuan pidana untuk pelaku pelecehan seksual melalui media sosial yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum menurut KUHP

Pada KUHP, tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan yang tergolong sebagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal

---

<sup>1</sup> Viona Francesca Purba dkk., “Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi Terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Di Era Digital,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 3 (2 Desember 2023): 477–85.

<sup>2</sup> Aisah Putri Arief dkk., “Analisis Kriminologi Kasus Pelecehan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Salah Satu Oknum Polisi Terhadap Salah Satu Tahanan Wanita,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (20 Desember 2023): 976–82.

<sup>3</sup> Trisno Muldani, “Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3),” *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2022): 148–63; Putri Nabilah, Suparman Suparman, dan Andi Maysarah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Peselingkuhan (Studi Kasus Putusan No. 601/Pdt. G/2020/PN. Mdn),” *Law Jurnal* 3, no. 1 (2022): 107–20.

282 Ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

2. Pengaturan hukum menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pada UU ITE, Pasal 45 ayat 1, tindakan pelaku dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Jika pada pada perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak-anak maka pelaku dikenakan pemberatan pidana sebanyak sepertiga dari pidana pokok.

3. Pengaturan hukum menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Tindakan pelaku yang secara tidak langsung menyebarluaskan materi bermuatan pornografi dapat melanggar UU Pornografi pada Pasal 4 Ayat (1), yang dimana perbuatan pelaku dapat diancam pidana penjara paling sedikit 6 (enam) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian terkait pencemaran nama baik dan pelecehan seksual di Instagram, metode kualitatif akan diadopsi untuk mendalami fenomena tersebut. Pendekatan ini akan menitikberatkan pada pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan korban, saksi, serta analisis konten dari interaksi yang terjadi di platform. Langkah-langkah ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman individu terkait kasus tersebut dan memungkinkan identifikasi pola serta tema yang muncul dari percakapan di Instagram.<sup>4</sup>

Hasil dari metode ini diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam tentang dampak sosial, pola perilaku oknum, serta implikasi yang mungkin timbul dari kasus pencemaran nama baik dan pelecehan seksual melalui media sosial. Dengan memfokuskan pada interpretasi hasil yang diperoleh dari analisis data, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika kompleks yang berkaitan dengan masalah ini di platform seperti Instagram.

---

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi, dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pencemaran Nama Baik dan Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepada Seseorang Melalui Media Sosial Instagram

Bulan Juni 2023 korban DS mendapatkan laporan dari salah satu followersnya di instagram yang mengatakan bahwa ada satu akun yang mengatasnamakan DS dengan menggunakan foto-foto DS, akun tersebut mengajak salah satu followers DS untuk melakukan hubungan seksual.

Salah satu followers tersebut mengkonfirmasi apakah akun tersebut benar milik DS atau tidak, setelah DS mengkonfirmasi akun tersebut bukan miliknya, DS mendapatkan beberapa laporan serupa.

SD yang merupakan teman dekat korban menjadi salah satu korban pelecehan seksual melalui instagram tersebut, setelah banyaknya laporan yang didapat DS dan ancaman dari berbagai pihak yang merugikan DS, pada akhirnya DS melaporkan hal tersebut kepada Satgas PPKS di Universitasnya, dengan laporan pencemaran nama baik dan pelecehan seksual, yang dimana terduga pelaku masih berada dilingkungan kampus tersebut.

Satgas PPKS menerima laporan dengan baik, dan memberikan arahan kepada DS untuk apa yang dilakukan, Satgas PPKS menyarankan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian untuk melacak akun yang mengatasnamakan DS, karena laporan tersebut memerlukan orang ahli seperti polisi cyber crime.

Ancaman yang terus didapat DS semakin menjadi ketika akun tersebut menghubungi salah satu kaka tingkat DS dikampusnya untuk mengajak berhubungan seksual. DS dipaksa mengaku oleh ketua BEM dikampusnya dengan dalih DS akan tetap dilindungi oleh kelembagaan kampus.

Akun instagram yang terus meneror DS dan ancaman yang didapat DS, membuat DS mengalami trust isu untuk pergi kekampus, laporan terus berjalan tapi penanganan yang lama membuat DS semakin dirugikan.

Setelah sebulan teror dan ancaman terus berjalan, tapi karena laporan kepada pihak kepolisian tidak dapat lanjutan bagaimana penanganannya, DS akhirnya memilih untuk mencabut laporan tersebut dan membiarkan akun tersebut.

Sekarang korban DS mengalami trauma yang cukup mengganggu kehidupannya, DS harus berobat ke psikiater untuk mengobati rasa traumanya, karena DS mengalami mental illness yang cukup berat karena kejadian tersebut.

Kasus pencemaran nama baik dan pelecehan seksual melalui Instagram yang dialami oleh korban DS mengungkapkan serangkaian kejadian yang merugikan secara emosional dan psikologis. Awalnya, dengan adanya akun palsu yang menggunakan identitas DS untuk melakukan tindakan pelecehan seksual, hal ini tidak hanya merugikan DS tetapi juga menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap privasi dan keamanannya. Meskipun DS berusaha melapor ke pihak universitas dan satuan pengawasan keamanan, tetapi lambannya penanganan dan kurangnya respon dari kepolisian membuatnya semakin terpuruk.

Ancaman yang berlanjut dan kurangnya respons dari pihak kepolisian mungkin telah memperdalam traumatisasi yang dialami oleh DS. Ketidakmampuan untuk menangani kejahatan daring semacam ini dengan cepat dan efektif telah meninggalkan DS dalam kondisi psikologis yang sangat buruk, bahkan sampai pada tingkat memerlukan bantuan profesional dari psikiater. Keputusan untuk mencabut laporan mungkin merupakan hasil dari ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang tidak memberikan perlindungan yang memadai. Akibatnya, DS mengalami dampak yang serius pada kesehatan mentalnya, menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam kasus-kasus kejahatan daring masih menjadi tantangan yang besar.

Kasus ini juga menyoroti perlunya upaya yang lebih besar dalam penanganan kasus pelecehan dan pencemaran daring.<sup>5</sup> Perlindungan korban dan penanganan yang cepat serta efisien dari pihak berwenang perlu diperkuat untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan dampak psikologis yang parah bagi korban seperti DS.

## KESIMPULAN

Menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk kepentingan pribadi sangat merugikan orang lain yang menjadi korban, DS yang akhirnya mencabut laporan dan berusaha untuk ikhlas dengan semua yang terjadi, tapi ternyata DS mengalami mental illness karena kejadian tersebut. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Juga perlunya upaya lebih besar dalam melindungi korban kejahatan daring dan meningkatkan

---

<sup>5</sup> Noor Efendy, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (15 Desember 2023): 656–78.

responsifitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus serupa. Perlu adanya langkah-langkah konkret yang mencakup peningkatan kesadaran, pelatihan, dan sumber daya bagi pihak berwenang untuk merespons dan menangani kasus pelecehan serta pencemaran daring dengan cepat, efektif, dan berbasis pada keamanan serta perlindungan korban. Tanpa respons yang cepat dan tanggap, kasus semacam ini tidak hanya merugikan secara emosional dan psikologis bagi korban, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap sistem perlindungan dan penegakan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Aisah Putri, Airel Hamu Lee Hunggu, Adinda Nurul Syahrani, dan Sh Mh Dr. Hj. Asmak UI Hosnah. "Analisis Kriminologi Kasus Pelecehan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Salah Satu Oknum Polisi Terhadap Salah Satu Tahanan Wanita." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (20 Desember 2023): 976–82.
- Efendi, Jonaedi, dan Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Efendy, Noor, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. "Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (15 Desember 2023): 656–78.
- Muldani, Trisno. "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2022): 148–63.
- Nabilah, Putri, Suparman Suparman, dan Andi Maysarah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Peselingkuhan (Studi Kasus Putusan No. 601/Pdt. G/2020/PN. Mdn)." *Law Jurnal* 3, no. 1 (2022): 107–20.
- Purba, Viona Francesca, Rouli Br Lumban Batu, Reh Bungana Beru Perangin-Angin, dan Maulana Ibrahim. "Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi Terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Di Era Digital." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 3 (2 Desember 2023): 477–85.